

Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Kajian *Maslahah al-Mursalah*)

Andi Muh. Ishak

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jannatu Adnin, Kendari, Sulawesi Tenggara
Corresponding Author: e-mail: andiishak1994@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the law of Misyar marriage according to the view of Yusuf Al Qaradhawi and to find out the validity of Misyar's marriage from the perspective of *Maslahah*. This research uses qualitative methods. The data collection process is carried out with literature studies. In analyzing data, researchers use qualitative analysis techniques with steps of data exposure, data reduction, and drawing conclusions. The results of the author's research found that: (1) Misyar's marriage law according to Yusuf Al Qaradhawi is valid if it is carried out as befits an ordinary marriage, that is, it meets all its pillars and conditions, it is done consensually, there is a guardian, there are witnesses, and there is a dowry. (2) Misyar marriage is a marriage in which a wife is allowed to give up some of her rights as a wife and the husband gives up some of her obligations as the head of the household. Misyar marriage is viewed from the point of view of *maslahah*, namely the *istislah bi al-'urf* method, namely choosing the benefit that best suits the needs of the community, especially Indonesia, then Misyar marriage should be prohibited in Indonesia, on the basis of the consideration that its hypocrisy is far greater than the benefits, and although it is legal according to the *syar'i* view, but there is no legal power in the context of the Indonesian state and also injures the point of the purpose of marriage including creating *sakinah* family, *mawaddah warahmah*.

Keywords: Misyar's marriage, Yusuf Qaradhawi and *Maslahat Mursalah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah Misyar menurut pandangan Yusuf Al Qaradhawi serta untuk mengetahui keabsahan nikah Misyar ditinjau dari sudut pandang *Maslahah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah pemaparan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa: (1) Hukum nikah Misyar menurut Yusuf Al Qaradhawi adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. (2) Nikah Misyar adalah pernikahan dimana seorang istri diperkenankan untuk melepaskan sebagian hak-haknya sebagai istri dan suami melepaskan beberapa kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Nikah Misyar ditinjau dari sudut pandang *maslahah* yakni metode *istislah bi al-'urf* yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan

kebutuhan masyarakat terkhusus Indonesia, maka hendaknya nikah Misyar dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, dan walaupun sah menurut pandangan syar'i, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam konteks negara Indonesia dan juga mencederai point dari tujuan pernikahan diantaranya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf Qaradhawi dan Maslahat Mursalah

PENDAHULUAN

Ketetapan Allah terhadap manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan, ketentuan hukum tersebut dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Tidak ada ketentuan hukum yang lepas atau luput dari maslahat. Pada hakikatnya semua perintah atau semua larangan mendatangkan manfaat atautkah mendatangkan mudarat terhadap manusia secara langsung maupun tidak langsung, dapat dirasakan manfaatnya saat itu atautkah dirasakan setelahnya.

Salah satu ajaran di dalam Islam adalah pernikahan, pernikahan adalah fitrah manusia oleh karena itu siapa saja yang sudah cukup syaratnya diperintahkan untuk segera menikah (Jarbi, 2019). Pernikahan di dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974).

Hal ini sangat berbeda dengan kawin misyar di mana kawin misyar ini salah satu bentuk perkawinan yang telah dikenal di dalam masyarakat. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.

Jadi dalam perkawinan ini seorang perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali padahal Islam sudah menegaskan bahwa seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya, pemberian nafkah adalah sepenuhnya menjadi kewajiban suami seperti halnya juga wajib menyediakan tempat tinggal (Faisal, 2016). Walaupun hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang undang dan Al-qur'an akan tetapi si perempuan pun bisa meniadakan haknya untuk dinafkahi berdasarkan kesepakatan.

Kajian terdahulu mengenai nikah misyar telah banyak mengangkat berbagai perspektif, terutama terkait dengan penerimaan atau penolakannya dalam masyarakat Islam. Beberapa penelitian fokus pada pemahaman fiqh terkait dengan legalitas nikah misyar menurut ulama (Mas'udah, n.d.; Simbolon, 2019a; Tohari, 2013), termasuk ulasan tentang syarat-syarat sah dan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pernikahan semacam ini (Faisal, 2016). Dalam konteks ini, banyak ulama yang membahas isu-isu mengenai

masalah al-mursalah, apakah nikah misyar memberi manfaat atau justru berisiko membawa mudarat bagi keluarga dan masyarakat. Penelitian lain mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari nikah misyar, seperti pengaruhnya terhadap hak-hak perempuan, stabilitas keluarga, dan hubungan sosial (Hermanto et al., 2020). Selain itu, kajian yang membahas peran masalah al-mursalah dalam penilaian apakah pernikahan jenis ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam secara umum belum dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk juga penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020). Jenis penelitian ini dilakukan melalui pendekatan pada fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian yang kemudian dikaji dan ditelaah didasarkan pada sumber hukum Islam (Ismail, 2015). Hal ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Berkaitan pada penelitian ini bersifat studi kepustakaan (Library Research) maka tempat untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis. Didalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan serangkaian tahapan: reduksi, display, penarikan simpulan, dan verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

A. Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam

Nikah misyar adalah salah satu bentuk pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Islam, di mana pasangan suami istri sepakat untuk mengabaikan beberapa kewajiban dalam pernikahan tradisional, seperti tinggal bersama atau saling memberikan nafkah lahiriah secara penuh. Dengan nikah misyar, suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya istrinya atau terbebas dari sebagian kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pasangan (Fatimawali, 2024). Dalam nikah misyar, pihak wanita biasanya menerima kesepakatan ini dengan alasan tertentu, misalnya karena kesibukan atau keinginan untuk menjaga kemandirian, sementara suami mungkin juga memiliki alasan praktis atau sosial. Nikah Misyar merupakan model pernikahan baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi pada masa dahulu apalagi pada masa Rasulullah saw. Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Bila ditinjau berdasarkan dalil tidak akan ditemukan ada nash Al-Qur'an ataupun Hadits yang mengkaji secara langsung. Karena itu Nikah Misyar

merupakan salah satu pembahasan dalam *Nawazil Ahkam al- Usrah* (Simbolon, 2019b).

Berkenaan dengan hal tersebut, Agama Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah akad pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kedua mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan sampai akhir hayat (Rofiq, 2013). Jika dibatasi oleh waktu, maka pernikahan tersebut dinamakan Nikah Mut'ah yang telah sejak lama Islam telah mengharamkannya sampai hari kiamat (Subail, 2013). Kemudian, suami harus memberikan mas kawin terhadap isterinya baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Meskipun setelah itu isteri melakukan *Tanazul*, yaitu isteri menyerahkan sebagian atau semuanya mas kawin tersebut kepada suaminya (Mughniyah, 2001).

Perkawinan misyar telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999. Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam. Ini karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal istri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap isterinya.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model Nikah Misyar dengan melakukan *tanazul*. Karena dia adalah seorang wanita yang sudah *bailgh*, berakal dan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya. Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. dalam Islam sendiri pernikahan diistilahkan dengan ungkapan "*Mitsaqan Ghalizhon*" (Ikatan yang sangat kuat).

Hal ini menandakan bahwa Allah swt ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah. Didalam Islam, terdapat jenis pernikahan yang boleh dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum yang hingga saat ini hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu Nikah *al-Misyar* atau *Zawaj al-Misyar* (Ghazaly, 2003).

Nikah Misyar adalah sebuah model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan ia hanya menuntut nafkah batin saja.

B. Pemikiran Yusuf Qaradhawi Tentang Nikah Misyar

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah jenis pernikahan misyar. Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam disebabkan oleh perubahan-perubahan yang

terjadi dalam kehidupan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi dapat disimpulkan bahwa Nikah Misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal. Nikah Misyar bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan akad nikah dengan segala syarat dan rukunnya harus dilaksanakan. Jika tidak maka pernikahan dianggap batal (Tohari, 2013).

Tujuan untuk menghormati dan mensucikan perempuan serta mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah maka Yusuf Al Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam *Mustajaddat* membolehkan Nikah Misyar.

Alasan sebagai berikut:

- a. Banyaknya perempuan yang melajang tua yang telah lewat masa melaksanakan pernikahan.
- b. Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian.
- d. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta yang melimpah ruah.
- e. Wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri seperti dokter, apoteker, pengacara dan lain sebagainya yang sudah mempunyai penghasilan tetap (Burhanuddin, 2010).

Selain Yusuf Qaradhawi, Wahbah al-Zuhayli dan Khathib serta Imam besar Masjidil Haram Su'ud Syuroim juga termasuk ulama yang membolehkan terjadinya Nikah Misyar. Tapi kebolehan yang dimaksud adalah "*al-Ibahah Ma'a al-Karahah*. Dengan alasan di atas, dapat dipahami bahwa Nikah Misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan zina (Hadikusuma, 2007).

C. Diferensiasi Nikah Misyar, Tahlil, Mut'ah, Sirri, Biasa

1. Nikah Misyar dengan Nikah Tahlil

Secara etimologi, *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan nikah berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan nikah yang dilakukan *muhallil* dinamakan *muhallallah*. Menurut Ibnu Rusyd, nikah tahlil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan nikah istri yang telah ditalak tiga kali (Qardhawi, 2002).

Terdapat perbedaan dan persamaan antara nikah misyar dengan nikah tahlil. Perbedaan diantara keduanya adalah: Nikah tahlil tidak berlaku lama, yakni hanya bersifat sementara, setelah suami

menyetubuhi istri, suami langsung menceraikannya. Sedangkan pada nikah misyar tidak ada perjanjian bercerai setelah suami menyetubuhi istri. Sementara itu, dalam nikah misyar terdapat kesepakatan suami dengan istrinya dalam hal pengguguran hak istri terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah si istri merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari, sedangkan pada nikah sirri tidak ada ketentuan tersebut.

Adapun persamaan diantara keduanya adalah: Nikah tahlil bersifat sembunyi, dan nikah misyar terkadang juga bersifat demikian, yaitu merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Selanjutnya, Nikah tahlil tidak tercatat pada petugas pencatat nikah, sebagian nikah misyar juga demikian. Kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syar'i, yaitu terdapat ijab, qabul, wali dan saksi. Kemudian, Kedua pernikahan tersebut mempunyai bilangan talak, dan berakhir dengan adanya talak dari suami. Istri dari nikah misyar dan nikah tahlil wajib menjalani masa iddah Setelah perceraian.

2. Nikah Misyar dengan Nikah Sirri,

Kata sirri berasal dari bahasa arab "*Sirrun*" yang berarti rahasia. Dalam konteks Indonesia, nikah *sirri* adalah nikah yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Jika dikaitkan dengan nikah misyar, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Perbedaannya adalah: a) Nikah *sirri* sudah pasti bersifat sembunyi dan merahasiakan pernikahannya dari sejumlah orang, sedangkan nikah misyar tidak selalu dirahasiakan; b) Dalam nikah misyar terdapat kesepakatan suami dengan istrinya dalam hal pengguguran hak istri terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah si istri merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari, sedangkan pada nikah sirri tidak ada ketentuan tersebut (Faisal, 2016).

Adapun persamaan antara nikah misyar dengan nikah sirri adalah: a) Kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syar'i, yaitu adanya ijab, qabul, wali dan saksi; b) Keduanya berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami, istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu, nusyuz, bilangan talak; c) iddah karena kematian suami, warisan, dan hal lainnya yang menyangkut urusan perkawinan; dan d) Nikah *sirri* tidak tercatat pada petugas pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagian nikah misyar pun demikian.

3. Nikah Misyar dengan Nikah Mut'ah

Kata *Mut'ah* adalah term Arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Menurut Sayyiq Sabiq, dinamakan mut'ah karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara saja. Sebagian orang menganggap nikah mut'ah dan nikah misyar adalah sama, namun sebenarnya diantara keduanya

terdapat perbedaan. Adapun perbedaan nikah misyar dengan nikah mut'ah adalah sebagai berikut: a) Terdapat batasan waktu pada nikah mut'ah dan imbalan yang jelas, sedangkan pada nikah misyar tidak terdapat batasan waktu dan imbalan yang jelas. Biasanya mahar atau imbalan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan (dalam nikah mut'ah) disesuaikan dengan lama tidaknya kontrak yang disepakati kedua belah pihak (suami istri). Apabila waktu yang disepakati keduanya telah habis, maka dengan sendirinya pernikahan juga berakhir sekalipun tidak disertai talak, fasakh, atau lainnya. Akan tetapi nikah misyar memiliki dugaan atau kecenderungan untuk terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Ini berarti secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namun dalam probabilitas yang kecil. b) Sighat Ijab pada nikah boleh dilakukan dengan Mut'ah seperti *Matta'tuka*, sedangkan Misyar tidak; c) nikah mut'ah dilakukan tanpa adanya wali dan saksi, sedangkan dalam nikah misyar harus terdapat wali dan saksi nikah; dan d) Dalam nikah mut'ah antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam nikah misyar adanya syarat atau tidak, antara suami dan istri tetap saling mewarisi. (Yanggo, Huzaimah Tahido 2005).

No	Jenis Pernikahan	Misyar	Mut'ah	Sirri	Tahlil	Biasa
1	Rukun Nikah	✓	X	✓	✓	✓
2	Syarat Nikah	✓	X	✓	✓	✓
3	Pencatatan	✓	X	X	X	✓
4	Kewajiban Suami	X	X	✓	X	✓
5	Kewajiban Istri	X	X	✓	X	✓

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkenal, memberikan pandangan kritis terhadap praktik nikah misyar. Dalam beberapa karyanya, ia menyebut bahwa nikah misyar dapat diterima dalam kondisi tertentu jika memenuhi syarat sah menurut syariat Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Namun, al-Qaradawi juga menegaskan bahwa nikah misyar berisiko menurunkan nilai pernikahan dalam Islam yang seharusnya mencakup komitmen untuk saling mendampingi, memberikan nafkah, dan membangun rumah tangga yang stabil. Ia memperingatkan bahwa pernikahan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi struktur keluarga dan kesejahteraan perempuan, karena lebih mengutamakan aspek praktis dan mengabaikan pentingnya hak-hak istri dalam pernikahan yang adil dan seimbang.

Kaitan antara nikah misyar dan masalah al-mursalah (kepentingan umum) terletak pada penilaian apakah praktik ini membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat. Masalah al-mursalah adalah konsep dalam fiqh Islam yang digunakan untuk menilai sesuatu yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks agama, tetapi dapat dianggap bermanfaat berdasarkan tujuan umum syariat. Al-Qaradawi berpendapat bahwa meskipun nikah misyar mungkin dapat memenuhi kebutuhan tertentu dalam masyarakat, seperti bagi mereka yang tidak ingin terikat dalam pernikahan yang penuh kewajiban, pada akhirnya, ia bisa bertentangan dengan masalah al-mursalah karena berpotensi mengganggu keseimbangan keluarga dan stabilitas sosial. Dalam hal ini, meskipun pernikahan tersebut sah menurut syariat, dampaknya terhadap masalah umum lebih cenderung merugikan daripada menguntungkan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hukum Islam bahwa kawin *misyar* tidak ada penganjurannya dan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya terdapat dalam tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kawin *misyar* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 1, At-thalaq ayat 7 dan al-baqarah ayat 233. Begitu juga hadis-hadis shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada istri serta *qaidah fiqhiyah* yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak *mudharatnya* dari pada *masalahnya* dan inti dari kawin *misyar* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hukum Islam yang telah diisyariatkan.

Untuk seluruh kaum muslimin supaya lebih berhati-hati dalam penawaran pernikahan tersebut karena perkawinan tersebut sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum baik itu dari hukum positif maupun dari hukum Islam bagi pihak pria dan hanya menguntungkan kearah satu pihak saja yakni pihak laki-laki, dan tentunya pernikahan tersebut lebih identik dengan kepuasan hawa nafsu saja yang mengatasnamakan agama di dalam kebutuhan seksual. Selain itu, agar bisa dijadikan rujukan bagi instansi terkhususnya pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan semacam ini.

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperdalam kajian tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik nikah misyar, terutama dalam konteks masyarakat modern yang serba dinamis. Penelitian mendatang dapat melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup perspektif fiqh, psikologi sosial, dan sosiologi untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana nikah misyar mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan struktur sosial. Selain itu, penelitian

mendatang juga dapat mengkaji bagaimana penerapan masalah al-mursalah dalam konteks ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk mempertimbangkan pandangan ulama kontemporer lainnya, serta mengeksplorasi solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan praktis tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan moral Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Burhanuddin. (2010). *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Faisal. (2016). Keabsahan Nikah Misyār: (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54621/jiam.v3i2.440>
- Fatimawali, F. (2024). Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 22(2), Article 2.
- Ghazaly, Abd. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV Mandar Maju.
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati, M. (2020). NIKAH MISYAR DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 131–160. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>
- Ismail, N. (2015). *Metode Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Samudera Biru.
- Jarbi, M. A. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *PENDAIS*, 1(01), Article 01.
- Mas'udah, A. (n.d.). *TREN NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam*. Retrieved January 2, 2025, from <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/37>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fikih Lima Madzhab* (A. Muhammad, Trans.). Lentera Basri Tama.
- Qardhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (1st ed., Vol. 3). Gema Insani Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Simbolon, P. (2019a). NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), Article 2.
- Simbolon, P. (2019b). NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), Article 2.
- Subail, A. (2013). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH MISYAR (STUDI TERHADAP FATWA YUSUF AL-QARADAWI TENTANG NIKAH MISYAR)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9326/>

-
- Tohari, C. (2013). Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>